

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Kelley (1972). Teori Atribusi tidak semata bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja dapat bersumber dari dalam diri sendiri di bawah kendali kesadarannya (internal) namun juga dapat bersumber karena keadaan masyarakat sekitar (eksternal). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Purnaditya dan Rohman, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu

akanterpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.

Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya dan Rohman (2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan.

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

b. Konsensus.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c. Konsistensi.

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Teori atribusi jika dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Semakin mengerti pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka akan semakin baik pula pemahaman tentang keuntungan yang didapat. Kondisi keuangan yang baik juga merupakan faktor internal yang akan membentuk aspek perilaku individu yaitu kepatuhan wajib pajak. Kemudian dengan lingkungan sekitar yang baik juga merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila terdapat faktor eksternal yaitu lingkungan akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak yaitu kepatuhan membayar pajak. Selain itu alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## 2.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial yang digagas oleh Neil Miller dan John Dollard (1941) muncul akibat pengamatan dan pengalaman individu tersebut untuk terpacu belajar atau meniru dari suatu model. Apa yang telah dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekitarnya. Menurut Bandura (1986) teori pembelajaran sosial adalah teori yang munculnya bukan karena dorongan lingkungan sekitar, namun karena kebetulan. Pendekatan teori ini adalah dengan cara merespon dan meniru. Wajib pajak akan patuh terhadap pajak melalui pengalaman dan pengamatan langsung dari wajib pajak dimana hasil pungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya. Teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1969) mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri. Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu (Robbins dan Judge, 2008):

1. Proses perhatian Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur pentingnya.
2. Proses penyimpanan Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.

3. Proses reproduksi motorik Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut.
4. Proses penguatan Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau penghargaan.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu, wajib pajak akan menuruti pajak jika memiliki simpati terhadap pelayanan petugas pajak dan takut dengan sanksi perpajakan yang ada. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila dalam pengamatannya memenuhi kewajiban perpajakan tidak sulit dilakukan, dilayani oleh SDM berkualitas dan memperlakukan wajib pajak dengan baik, serta memiliki acuan yang reasonable (proses attentional). Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya (proses retention), dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak (reproduction motoric) (Septarini, 2015). Dalam penelitian ini teori pembelajaran sosial sangat relevan dengan variable sanksi pajak.

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Menurut Norman D. Nowak memiliki pengertian yaitu: — Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengansur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Lebih jauh dijelaskan kepatuhan Wajib Pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Derajat kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran yang sukarela (*voluntary tax compliance*). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal : suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material : suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

## 2.4 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu (2010), ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP :

- a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).



- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan

dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan atau meminkamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak.

- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak dan pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.

Adapun kepatuhan wajib pajak secara material menurut Undang Undang KUP disebutkan bahwa Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

## **2.5 Perpajakan**

### **2.5.1 Pengertian Perpajakan**

Menurut Dr. Soeparman Soemahamindjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada Negara (Siti Karunia Ayu, 2010). Dari Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang beraku,
- b. Pajak bersifat memaksa
- c. Pajak merupakan suatu kewajiban,
- d. Pajak sebagai penerimaan dan bersifat mengatur,
- e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta
- f. Pajak dipungut untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

### **2.5.2 Dasar Operasional Perpajakan**

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat

Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal.

a) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwaperistiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

b) Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak (Bohari, 2006).

### **2.5.3 Fungsi Pajak**

Menurut Diana Sari (2013) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan/Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau Budgetair, artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara daerah sesuai dengan waktunya dan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

b.Fungsi Reguler (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

#### **2.5.4 Macam-Macam Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, Pajak Menurut Lembaga Pemungutan.

a. Pajak Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

b. Pajak Menurut Sifat Pajak menurut sifat yaitu :

- 1) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- 2) Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun

tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya yaitu :

- 1) Pajak Pusat Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.
- 2) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.6.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang UMKM dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung,

usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kriteria UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 hingga pasal 36.

Untuk UMKM yang baru akan didirikan, terdapat kriteria modal

UMKM sebagai berikut:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nominal maksimal sampai Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) maksimal sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha.



Untuk kategori UMKM berdasarkan perpajakan dibagi menjadi:

a. UMKM dengan penghasilan bruto tertentu

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sehingga ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu ini mengikuti tata cara penyampaian SPT tahunan secara umum. Namun perlu memerhatikan penyampaian informasi penghasilan bruto dan PPh yang telah dibayar atas penghasilan tersebut. Informasi tersebut harus diisi pada bagian PPh Final yang terdapat pada masing-masing SPT Tahunan PPh.

b. UMKM dengan status PKP

UMKM dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini artinya sudah memiliki omzet bruto lebih dari Rp4,8 miliar setahun dan hanya boleh menggunakan tarif PPh normal. Tarif PPh normal adalah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni 25%. Melalui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tarif PPh Badan turun menjadi 22% di 2020 dan 2021, lalu turun menjadi 20% di 2022, dan tambahan 3% menjadi 17% khusus untuk Perseroan Terbuka (Tbk). Namun pada 2022 pemerintah kembali menerbitkan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatankegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

### **2.6.2 Kekuatan dan Kelemahan UMKM**

Menurut Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiarmo (2012) memiliki kekuatan dan kelemahan. UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Makro terdiri dari 2 faktor :
  - 1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yang antaranya :
    - ✓ Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
    - ✓ Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan

pada aspek produksi sedangkan fungsifungsi pemasaran mampu dalam mengaksesnya. Khusus nya dalam informasi pasar. Sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.

✓ Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.

- 2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan dari para pelaku UMKM memperoleh kredit.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/industri yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tetap berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan,

BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiatmo (2012) kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan UMKM.

- 1) Mutu produk yang dihasilkan baik Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
- 2) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

b. Kelemahan UMKM

- 1) Manajemen yang belum rapi Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku. belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu administrasi yang menyangkut keuangan, belum pernah sama sekali di catat dalam laporan keuangan.

- 2) Saluran distribusi yang masih kurang efisien Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- 3) Promosi Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran.
- 4) Permodalan Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.
- 5) Sumber daya manusia Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha mikro kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu yang akan dihasilkan dan bagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu UMKM tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi yang kurang meluas tenaga kerja yang langka dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah UMKM dapat di

hindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

### **2.6.3 Pajak UMKM**

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini:

1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas, yaitu dokter, advokat/pengacara, notaris akuntan, arsitek, PPAT, Pembawa acara, pemain musik dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), yaitu jasa kontruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan (pengawasan) dan lain sebagainya yang diatur dalam undangundang pajak.
3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai PPh final 0,5% berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya: pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan undang-undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan misalnya: toko online (market place).

Menurut Putri (2014) Kebijakan Pemerintah dengan adanya pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan:

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Mendidik atau mengedukasi masyarakat dalam ketertiban administrasi sekaligus manfaat pajak bagi masyarakat.
3. Mendidik atau mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam melaporkan pajaknya sesuai ketentuan Undang-Undang.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.



Hasil yang diharapkan nantinya:

- a. Perluasan partisipasi dalam membayar pajak.
- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
- c. Meningkatkan penerimaan PPh dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- d. Meningkatkan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi meningkat.

Pengenaan PPh Final 0,5% memiliki batas waktu dalam penggunaannya, mulai tarif pajak orang pribadi maupun badan yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang pribadi berlaku selama 7 tahun.
2. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma berlaku selama 4 tahun.
3. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT) berlaku selama 3 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa tarif pajak UMKM memiliki PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak artinya tidak berlaku untuk pekerjaan bebas yang tingkat penhasilannya lebih besar, sedangkan tarif PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak berlaku untuk pajak UMKM yang memiliki usaha perdagangan dalam menjalankan usahanya, sehingga pengenaan tarif pajak mejadi lebih adil dan merata satu sama lain.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai penelitian terdahulu berikut akan diuraikan secara singkat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	VARIABE L	HASIL
1	Ratih Novi Endaryanti (2018) Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6 (3), 419-428	Pengaruh Kualitas Layanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E- Filling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Layanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Sanksi Perpajakan dan Penerapan e- Filingberpengaru h positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Nopita Oktaviana (2018) <i>Diponegoro</i> <i>JournalOf</i>	Pengaruh Presepsi Atas Efektivitas	Presepsi Atas Efektivitas	Penelitian membuktikan bahwa nilai t

	<i>Accounting Volume</i> 6, Nomor 3	Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	hitung lebih besar dari t tabel, hal ini menjelaskan jika efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
3	Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019) <i>Journal of Economics and Banking Volume1</i> ISSN 2685-3698	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	Firda Novi Antika, Sri Mulyani, dan Adriyani Budiman (2020) Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, Vol. 16, No 1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19	Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan	Variable kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
---	---	---	---	---

5	<p>Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2</p>	<p>Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak</p>	<p>Insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variable tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variable sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variable pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
---	--	---	---	---

6	Nathania Aldisa Oliviandy, Titiek Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq (2021)WahanaRiset Akuntansi Vol9,No2,91-105	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruh i Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajaka, Presepsi dan Efektivitas Sistem Perpajakan.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel tarif pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3) memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak (Y)
7	Firda Novi Antika, Sri Mulyani, dan Adriyani Budiman (2021)Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri Vol. 16,	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus	Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap

	No 1			kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
8	Subadriyah dan Puji Harto (2021) <i>Accounting</i> 7 (2021) 1675–1680	<i>Determinants of personal tax compliance</i>	variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kualitas pelayanan fiskal, pengetahuan	Secara parsial kualitas pelayanan fiskus, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan,

			dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan.	sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi efektivitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Siti Ma'sumah dan Luthfi Hamidi (2022) <i>International Journal Of Multidiciplinary Research And Analysis</i> Volume 05 ISSN : 2643-9840	<i>The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables</i>	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Pajak Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak Kepatuhan dengan Religiusitas sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak



				berpengaruh kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan melalui religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
10	Relita Hi Dul (2022) <i>Entrepreneurship and Small Business Research Volume xxx, Nomor xxx, p. xxx</i>	<i>Effect Understanding of Tax Payment Mechanism, Tax Reception, Tax Sanctions and Education Level on Taxpayer Compliance of Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs)</i>	Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan	Pemahaman tentang mekanisme pembayaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Tingkat pendidikan berpengaruh

				terhadap kepatuhan wajib pajak
11	Redy Setyawan, Muhammad Abdul Aris (2022) <i>The International Journal of Business Management and Technology</i> , Volume 6 Issue 2 ISSN: 2581-3889	<i>The Influence of Tax Understanding, Tax Rate, Tax Incentive, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance during the Covid-19 Pandemic (Case Study on UMKM in Surakarta Regency)</i>	Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak tidak memiliki signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.8 Hipotesis Penelitian**

### **2.8.1 Tarif Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung**

Menurut Amirudin & Sudirman (2012) tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif yaitu pedoman dasar unruk menentukan seberapa besar utang pajak individu ataupun badan, selain sebagai sarana keadilan untuk menentukan utang pajak. Dalam menetapkan besarnya persentase tarif tersebut keputusan pemerintah mempunyai peran penting (Supramono & Damayanti, 2010). Mengacu pada teori atribusi, besarnya tarif pajak termasuk faktor eksternal yang mampu mempengaruhi seseorang dalam menentukan perilaku kepatuhan untuk menjalankan kewajiban terkait pajak. Besar dari tarif PPh Final UMKM sekarang yakni 0,5%, penurunan tarif tersebut dimaksudkan guna memotivasi Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajibannya membayarkan pajak serta memberikan keadilan bagi Wajib Pajak. Semakin adil tarif pajak tersebut, membuat semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Menurut Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan PelayananPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19” mengatakan bahwa Variable tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak

Hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak bisa dihipotesiskan yakni:

**H1 = Tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak,**

### **2.8.2 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu proses dimana Wajib Pajak memahami mengenai pajak serta menerapkannya dalam pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman ketentuan perpajakan mengacu pada pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan (KUP) secara umum, termasuk cara penyampaian pembayaran, Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran maupun pelaporan SPT (Resmi, 2009). Dari teori atribusi, dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah faktor dari dalam yang memberi pengaruh pada individu untuk mengambil kebijakan tingkah laku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang memahami perpajakan artinya bersedia membayar pajak sebab merasa tidak mengalami kerugian dalam melakukan pemungutan serta tidak ada unsur paksaan. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan bisa dievaluasi melalui pemahaman dalam membayar pajak, menghitung pajak terutang, serta melaporkan pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi,

akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Menurut Nathania Aldisa Olivandy, Titi Puji Astuti, dan Faiz Rahman Siddiq (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19” mengatakan bahwa hasil dalam penelitiannya diketahui bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak bisa dihipotesiskan yakni :

**H2 = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.8.3 Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung**

Robbins (1996) memaparkan bahwa persepsi adalah proses kegiatan individu untuk memberikan penilaian, kesan, pendapat, mengorganisir, memahami, menafsirkan yang memungkinkan keadaan, kejadian yang bisa memberi kesan tingkah laku yang positif maupun negatif. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian seberapa jauh target dan waktu telah tercapai. Jadi, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan pertama atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak yang ada di Indonesia.

Wajib pajak bisa merasakan efektifitas sistem perpajakan, diantaranya dengan adanya sistem online yang bisa bekerja di berbagai tempat, tanpa harus ke Kantor Pajak, ketentuan perpajakan pun bisa diakses dengan cepat melalui internet. Berdasarkan teori atribusi, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan adalah faktor internal yang bisa memberi pengaruh pada seseorang untuk mengambil keputusan perilaku patuh perpajakan. Semakin tinggi persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nopita Oktaviana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Presepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menyatakan bahwa Penelitian ini membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hal ini menjelaskan jika efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda.

Hubungan antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

**H3= Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.8.4 Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung**

Menurut Winerungan (2013), sanksi perpajakan diterapkan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam membuat kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan terjadi sebab ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin banyak kesalahan yang dilakukan wajib pajak, maka sanksi yang diberikan akan semakin berat dan kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat untuk ditaati oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dengan dikenakannya sanksi perpajakan diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak khususnya UMKM agar lebih peduli dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Hasil penelitian Menurut Redy Setyawan, Muhammad Abdul Aris (2022) dengan penelitiannya yang berjudul “*The Influence of Tax Understanding, Tax Rate, Tax Incentive, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance during the Covid-19 Pandemic (Case Study on UMKM in Surakarta Regency)*” mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesa yang diajukan sebagai berikut :

**H4 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## 2.9 Kerangka Berpikir

Hubungan antar variable Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam kerangka pemikiran teoritis dapat terlihat pada gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**